

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang terletak pada daerah tropis, oleh sebab itu negara ini memiliki struktur tanah yang prima. Tanah di Indonesia mampu menumbuhkan ribuan sampai jutaan jenis tanaman dan menjadikan Indonesia memiliki sumber daya hayati tertinggi kedua di seluruh dunia setelah Brazil. Tingginya tingkat sumber daya hayati di Indonesia ditunjukkan dengan adanya 10% dari tanaman berbunga, 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut. Daerah perairan di Indonesia kaya akan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung berbagai jenis sumber mineral.<sup>1</sup> Dengan keberadaan kekayaan sumber daya hayati yang cukup tinggi tersebut maka Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi seluruh sumber daya hayatinya, dan seharusnya menjadikan Indonesia berada diposisi yang cukup tinggi dalam upaya pengelolaan pemanfaatan potensi satwa dan tumbuhan demi kepentingan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kenyataannya, kekayaan flora dan fauna di Indonesia malah semakin menurun drastis di setiap tahunnya akibat orang-orang yang mencari keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kelestariannya, dengan menyalahgunakan pemanfaatan berupa eksploitasi sumber daya hayati tersebut.

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam), (diakses pada 21 November 2016 pukul 13.01)

Salah satu yang menjadi perhatian dunia Internasional terhadap kondisi krisis di Indonesia adalah tingginya angka kepunahan satwa langka di Indonesia. Diperkirakan terdapat 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia.<sup>2</sup> Menurut data yang terdapat di *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* pada tahun 2011,<sup>3</sup> jumlah jenis satwa liar Indonesia yang tercatat akan terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis ampibi. Dengan kategori kritis (*critically endangered*) 69 spesies, kategori punah (*endangered*) 197 spesies, dan kategori rentan (*vulnerable*) 539 spesies. Apabila masih belum ada yang peduli atau menindaklanjuti permasalahan ini dengan menyelamatkan satwa-satwa tersebut, maka besar kemungkinan satwa-satwa tersebut akan punah dari jenis-jenisnya.

Pemerintah memberikan perhatian terhadap satwa liar ataupun satwa tidak liar dibuktikan dengan diberlakukannya aturan-aturan perlindungan terhadap satwa. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi konvensi Internasional terkait perlindungan satwa-satwa di Indonesia. Konvensi-konvensi tersebut di antaranya adalah *Convention of Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati)*, dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Stawa Liar)*. Penegakan norma dalam konvensi dikembalikan kepada penegakan hukum nasional.

Salah satu aturan mengenai perlindungan terhadap satwa berdasarkan hukum nasional adalah Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini berisikan adanya perlindungan terhadap satwa berupa jaminan pangan yang terpenuhi secara layak, dan bebas dari penyiksaan yang dilakukan oleh manusia.

---

<sup>2</sup> Pro Fauna Indonesia, 2015, "Fakta tentang Satwa Liar Indonesia", <<http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#VoU8orZ97cc>>, (diakses pada 21 November 2016 pukul 15.35)

<sup>3</sup> *Ibid*

Dengan semakin maraknya eksploitasi terhadap satwa, maka diberlakukanlah beberapa aturan terkait perlindungan satwa seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dalam upaya perlindungan terhadap satwa yang dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian manusia pun tidak berdampak banyak terhadap kesejahteraan satwa, karena pada kenyataannya, pemeliharaan terhadap satwa ini sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut.

Dengan memelihara saja sudah termasuk dalam penyiksaan terhadap hewan, karena mereka harus tinggal di tempat yang bukan habitat aslinya. Fenomena seperti ini diperparah dengan mempekerjakan satwa liar maupun tidak liar yang dipaksa agar melakukan atraksi-atraksi. Satwa yang sering mendapatkan paksaan untuk melakukan aksi-aksi akrobatik di antaranya gajah, singa, harimau, lumba-lumba, dan anjing laut. Salah satu hewan yang menyita banyak perhatian dari masyarakat adalah satwa jenis lumba-lumba. Spesies yang sering digunakan dalam pertunjukan merupakan spesies *Tursiops Aduncus* atau yang kita kenal dengan sebutan lumba-lumba hidung botol.

Di setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda dalam menanggapi masalah penyiksaan dan pemeliharaan satwa yang ada di pertunjukan sirkus. India adalah salah satu negara yang telah melarang orang-orang, organisasi, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta untuk melakukan penangkapan atau pemeliharaan terhadap satwa lumba-lumba untuk membuat sebuah pertunjukan komersial, pribadi atau pameran publik.

Selain India, negara-negara yang juga memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan satwa adalah Costa Rica, Hongaria, dan Chile. Sedangkan Eropa dan Amerika Serikat merupakan beberapa negara yang belum terdapat larangan terhadap pertunjukkan sirkus satwa karena masih beranggapan bahwa pertunjukkan satwa ini adalah bisnis besar.<sup>4</sup> Indonesia juga termasuk dalam salah satu negara yang belum terdapatnya perhatian dari pemerintah untuk menghentikan pengadaan sirkus-sirkus satwa. Padahal berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tanaman dan Satwa, semua spesies lumba-lumba merupakan satwa liar yang dilindungi.

Kegiatan sirkus lumba-lumba ini berada dalam pengawasan lembaga konservasi. Pemegang izin dari lembaga konservasi ini memiliki hak untuk memanfaatkan hasil dari pengembangbiakan satwa liar atau tumbuhan yang salah satu contoh pemanfaatannya adalah mengadakan peragaan satwa. Lembaga Konservasi, Lembaga Pendidikan Formal, Perorangan, dan Badan Usaha yang akan melakukan peragaan satwa wajib memiliki izin, sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 2006 tentang Peragaan Jenis Tanaman dan Satwa Liar Dilindungi. Izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan adalah untuk melakukan kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap spesimen tumbuhan atau satwa liar yang dilindungi di dalam negeri maupun di luar negeri

---

<sup>4</sup> Stephen Messenger, 2013, "india bans captive dolphin shows, says dolphins should be seen as "non-human persons, <<http://www.treehugger.com/natural-sciences/indias-bans-exploitation-dolphins-says-they-should-be-seen-non-human-persons.html>>, (diakses pada tanggal 21 November 2016 pukul 17.28).

Ternyata izin yang dikeluarkan lembaga konservasi ini tidak menjamin kesejahteraan satwa. Disebabkan adanya pertentangan aturan dalam pertunjukkan sirkus lumba-lumba ini. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Lembaga Konservasi yang berbunyi “Pengelolaan Lembaga Konservasi Dilakukan Berdasarkan Prinsip Etika dan Kesejahteraan Satwa”. Maka konsep pengelolaan yang dikeluarkan oleh lembaga konservasi berprinsipkan kesejahteraan satwa, sedangkan yang dilakukan pengelola sirkus satwa melanggar etika kesejahteraan satwa, dengan memaksa satwa untuk melakukan atraksi yang sebenarnya bukan perilaku alaminya.

Dalam tindakan untuk menertibkan dan menghentikan pertunjukkan lumba-lumba, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) mengeluarkan Surat Keputusan (SK), melalui surat Dirjen PHKA No. S 388/IV-KKH/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditembuskan kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.<sup>5</sup> Berisikan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk menertibkan dan menghentikan segala kegiatan pertunjukkan lumba-lumba di wilayah kerja masing-masing, agar mengambil tindakan untuk menarik kembali satwa-satwa ke Lembaga Konservasi asalnya, serta tidak mengeluarkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) bagi pertunjukkan lumba-lumba.

---

<sup>5</sup> Tommy Apriando, 2013, “Menteri Kehutanan Dinilai Tak Serius Hentikan Sirkus Lumba-Lumba”, <<http://www.mongabay.co.id/2013/10/11/menteri-kehutanan-dinilai-tak-serius-hentikan-sirkus-lumba-lumba/>>, (diakses pada tanggal 22 November 2016 pukul 10.43)

Dengan beredarnya Surat Dirjen PHKA No. S. 338/IV-KKH/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ini seharusnya menjadi pelaksanaan janji menteri kehutanan untuk menghentikan pertunjukkan lumba-lumba yang sudah dinyatakan ilegal. Pada kenyataannya sampai saat ini belum ada tindakan tegas yang menjadikan pertunjukkan lumba-lumba yang diadakan korporasi masih belum berhenti beroperasi.

Menurut pengamatan dari *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN), pelatihan yang diberikan pada lumba-lumba sangat kejam, mereka dilatih dengan sistem *reward* dan *punishment*. Apabila lumba-lumba tidak mematuhi perintah, pelatih akan memberi hukuman fisik dengan membiarkannya kelaparan, lumba-lumba juga dipaksa untuk melompat-lompat di atas permukaan air melakukan gerakan-gerakan tambahan seperti melompati lingkaran api yang bukan dari perilaku alaminya. Apabila mematuhi perintah pelatih lumba-lumba akan memberikan ikan yang sudah tidak segar lagi sebagai bayarannya. Mereka juga harus tinggal di kolam yang setidaknya hanya selebar 10 meter x 20 meter itupun masih harus berbagi dengan dua hingga empat ekor lumba-lumba. Padahal secara alami lumba-lumba merupakan mamalia penjelajah yang bisa berenang aktif hingga ratusan kilometer dalam sehari.<sup>6</sup> Mereka dapat mendeteksi keberadaan kawanannya pada jarak 220 km melalui sistem sonarnya. Mereka menggunakan getaran suaranya yang merambat diperairan tenang untuk melihat dan berkomunikasi. Dengan adanya suara tepuk tangan dan riuh tawa para penonton bisa mengganggu keseimbangan indera pendengaran yang juga berfungsi sebagai indera penglihatannya. Lumba-lumba akan mudah stress hingga berujung kematian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Agustin Fatimah, 2015, "Atraksi Lumba-Lumba Itu Bukan Pelestarian atau Edukasi, Tapi Justru Eksploitasi!", <<http://www.hipwee.com/feature/atraksi-lumba-lumba-itu-bukan-pelestarian-atau-edukasi-tapi-justru-eksploitasi/>>, (diakses pada tanggal 22 November 2016 pukul 18.20)

<sup>7</sup> *Ibid*

Satwa memiliki hak asasi yang terdiri atas 5 kebebasan, yaitu terbebas dari rasa haus dan lapar, rasa tidak nyaman, dapat mengekspresikan tingkah laku alaminya, terbebas dari stress dan ketakutan, serta dilukai dan kesakitan.<sup>8</sup> Hak yang seharusnya dimiliki satwa ini diabaikan oleh para korporasi-korporasi, yang menjadikan para satwa tersiksa. Lumba-lumba termasuk satwa yang cerdas karena memiliki kapasitas otak yang lebih besar dibandingkan simpanse. Kecerdasan yang dimiliki lumba-lumba ini dijadikan alasan untuk tetap mempertahankan pengadaan pertunjukan sirkus lumba-lumba, dengan dalih-dalih sebagai sarana pendidikan dan pengenalan bagi masyarakat. Padahal pertunjukan lumba-lumba seperti ini sangat tidak mendidik, alasan edukasi dan konservasi yang dinyatakan oleh korporasi-korporasi terkait hanyalah pembenaran atas eksploitasi lumba-lumba untuk keperluan komersil belaka.

Sampai saat ini, banyak korporasi-korporasi yang masih mengadakan sirkus lumba-lumba, diantaranya PT. PJA, Tbk, PT. TSI CMD dan PT. WSI di Kendal.<sup>9</sup> Ada juga beberapa tempat di Bali yang menawarkan pertunjukkan lumba-lumba, tepatnya di Melka Excelsior Hotel di kawasan wisata Lovina Kabupaten Buleleng, The Dophin Lodge di kawasan Pulau Serangan Denpasar, dan Dolphin Bay Resto di kawasan Pelabuhan Benoa Denpasar. Dan ada beberapa spekulasi yang mengungkapkan bahwa di tempat-tempat tersebut terdapat beberapa lumba-lumba yang mati, ini membuktikan bahwa lumba-lumba tersebut mengalami penyiksaan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Tommy Apriando, 2014, "Sirkus, konsumsi dan perdagangan satwa melanggar hak asasi satwa", <<http://www.mongabay.co.id/tag/sirkus-lumba-lumba/>>, (diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 13.01)

<sup>9</sup> Aji Wihardandi, 2012, "Pertunjukkan Lumba-Lumba Jadi Ajang Menyiksa Binatang", <<http://www.mongabay.co.id/2012/07/17/pertunjukan-lumba-lumba-jadi-ajang-menyiksa-binatang/>>, (diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 20.08)

<sup>10</sup> Ni Komang Erviani, 2012, "Marak, Penyiksaan Lumba-Lumba Berkedok Wisata Konservasi di Bali", <<http://www.mongabay.co.id/2012/12/08/marak-penyiksaan-lumba-lumba-berkedok-wisata-konservasi-di-bali/>>, (diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 15.45)

Memelihara dan mempekerjakan satwa yang seharusnya dilindungi dan berada di alam liar adalah suatu tindak pidana. Dalam hal ini korporasi-korporasi terkait yang melakukan tindakan penyiksaan terhadap satwa masih banyak yang berkeliaran karena memiliki izin untuk melakukan pertunjukkan dari lembaga konservasi. Penegakan hukum masih belum ditegakkan sebab anggapan yang menyatakan bahwa pertunjukkan sirkus satwa ini merupakan sebuah sarana pendidikan dan adanya izin undang-undang yang berlaku. Walaupun korporasi-korporasi terkait berada di dalam perlindungan lembaga konservasi seharusnya tidak menjadikan mereka menghilangkan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan terhadap satwa. Maka dari itu menjadi sebuah keharusan untuk melakukan usaha pencegahan dan penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi yang melakukan pemeliharaan dan penyiksaan terhadap lumba-lumba.

“Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disuatu negara, yaitu :

1. Hukum nya sendiri.
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan”.<sup>11</sup>

Dalam kondisi seperti ini maka harus ditemukannya suatu upaya untuk mencegah terjadinya pemeliharaan dan penyiksaan, serta adanya penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi yang melakukan pemeliharaan dan penyiksaan terhadap satwa yang dijadikan hewan sirkus.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 8

Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kepunahan yang mungkin akan dialami satwa jenis lumba-lumba ini.

Fenomena pemanfaatan oleh korporasi-korporasi yang mempekerjakan lumba-lumba dalam pertunjukkan sirkus ini merupakan tindakan yang tidak mensejahterakan kehidupan lumba-lumba. Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan mengajukan sebuah penulisan hukum skripsi dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI DALAM TIDAK PIDANA MEMELIHARA LUMBA-LUMBA UNTUK PERTUNJUKAN DIHUBUNGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM** ”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemeliharaan dan penyiksaan lumba-lumba untuk suatu pertunjukan?
2. Faktor apa yang membuat belum diberlakukannya penegakan hukum terhadap pemeliharaan dan penyiksaan pada lumba-lumba dalam pertunjukkan atraksi satwa di Indonesia?
3. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi satwa lumba-lumba?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tentang pemeliharaan dan penyiksaan satwa dilindungi yang digunakan sebagai bahan pertunjukan.
2. Untuk menemukan faktor-faktor penyebab masih belum ditegakkannya peraturan terhadap pemeliharaan dan penyiksaan pada lumba-lumba untuk pertunjukan.

3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam melindungi satwa lumba-lumba dari pemeliharaan dan penyiksaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan perkembangan bagi ilmu hukum khusus bidang hukum lingkungan, serta hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian atas peningkatan perlindungan kesejahteraan hewan terhadap satwa yang digunakan untuk pertunjukan sirkus terutama satwa lumba-lumba.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan untuk merumuskan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perlindungan bagi kesejahteraan satwa serta pemindaan terhadap oknum-oknum yang memelihara dan menyiksa satwa yang dilindungi khususnya satwa jenis lumba-lumba yang dipekerjakan dalam pertunjukkan sirkus.
- b. Diharapkan dapat menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih komprehensif untuk kesenjangan kehidupan satwa yang dilindungi.

## E. Kerangka Pemikiran

Tujuan hukum berbeda dengan fungsi hukum. Tujuan hukum melekat pada tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak lepas dari nilai-nilai dan falsafah hidup menjadi dasar hidup bermasyarakat, dan awal dari tujuan akhir tersebut adalah keadilan.<sup>12</sup> Hukum harus mampu menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilalukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak.<sup>13</sup>

Negara Indonesia memiliki tujuan nasional negara yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut pemerintah membutuhkan aturan hukum berupa Perundang-Undangan agar seluruh masyarakat dapat diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Salah satu peraturan perundang-undangan penting yang dibentuk adalah peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangunan nasional. Salah satu bagian integral dari pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sumber daya alam hayati mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, Oleh karena itu perlu dikelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2000, hlm. 52

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>14</sup> Alinea pertama Penjelasan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bila terjadi kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Ada tiga pandangan mengenai pentingnya penegakan hukum bagi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pandangan Antoposentris, Biosentris, dan Ekosentris.<sup>15</sup> Pandangan Antoprosentris berpendapat bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta, Dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segalanya sekedar alat bagi pemuasan Kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, Pandangan Biosentris menyatakan bahwa kehidupan dan mahluk hidup selain manusia tersebut bernilai atau tidak bagi kehidupan manusia, Sedangkan pandangan Ekosentris yang dikenal dengan *deep ecology* berpandangan bahwa kehidupan tidak hanya berpusat pada manusia tetapi berpusat kepada seluruh mahluk hidup dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup, namun tidak mengubah hubungan antar manusia.

Untuk saat ini masyarakat dan pemerintah masih kurang perhatian terhadap penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi khususnya lumba-lumba padahal sudah sangat jelas lumba-lumba adalah satwa yang dilindungi terlampir pada PP No.7 Tahun 1997 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>16</sup> Namun dalam praktiknya, Hukum tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan pemerintah maupun masyarakat.

---

<sup>15</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 49

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie, “Penegakan Hukum”, <[www.jimly.com/makalah/.../Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/.../Penegakan_Hukum.pdf)>, (diunduh pada tanggal 26 November 2016 pukul 15.22)

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor dalam penegakan hukum diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

Faktor hukumnya sendiri;

1. Faktor penegakan hukum;
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Cristopher D. Stone, Pentingnya melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini dikarenakan kedua hal tersebut memiliki hak, Menurutnya adalah tidak bijaksana apabila korporasi, negara, anak yang masih dalam kandungan, anak dibawah umur, kota atau universitas yang tidak dapat berbicara layaknya manusia diberi hak hukum sedangkan sungai dan hutan yang juga tidak bisa berbicara tidak diberi hak hukum.<sup>18</sup>

Satwa merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya maka dari itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya . satwa pun memiliki hak hukum, yaitu berupa hak untuk hidup, hak untuk hidup bebas, hak untuk bebas dari penyiksaan.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>18</sup> Christoperd D. Stone, "Should Trees Have Standing? Law, Morality and The Environment", <[http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic498371.files/Stone.Trees\\_Standing.pdf](http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic498371.files/Stone.Trees_Standing.pdf)>, (diunduh pada tanggal 28 November 2016 pukul 20.06)

Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegakkan secara tegas dan dijalankan secara nyata melalui penegakan hukum. Tidak terdapat pembenaran bagi manusia untuk memperbudak atau memanfaatkan hewan untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>19</sup>

Kesejahteraan hewan digambarkan bukan saja segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan namun, keinginan untuk mencegah penderitaan hewan yang tidak perlu seperti memberikan kehidupan yang baik baginya dan kematian yang layak. Kesejahteraan hewan yang baik dapat diukur dari terpenuhinya 5 aspek yang meliputi kebebasan dari rasa lapar dan haus, rasa tidak nyaman, rasa sakit, rasa takut dan frustrasi, dan yang terakhir hewan tersebut dapat berperilaku dengan perilaku alaminya.<sup>20</sup>

Kesejahteraan umum yang menjadi umum yang menjadi salah satu tujuan negara Indonesia seharusnya tidak dimaknai sebagai kesejahteraan terhadap rakyat saja tetapi juga dimaknai sebagai kesejahteraan satwa serta kelestarian lingkungan hidup, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan satwa serta kelestarian lingkungan yang ada di negara Indonesia demi melindungi kepentingan masyarakat Indonesia sendiri.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> DS Mills, 2010, "The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare", <<http://www.uaa.alaska.edu/philosophy/faculty/upload/the-encyclopedia-of-applied-animal-behaviour-andwelfare.pdf>>, (diunduh pada tanggal 28 November 2016 pukul 08.01)

Terdapat banyak satwa yang perlu diperhatikan di Indonesia karena banyak satwa yang menjadi objek pemanfaatan manusia untuk keperluan komersil seperti memperkerjakan, membunuh, menyiksa dan menjual satwa-satwa yang dilindungi. Karena kurangnya perhatian terhadap penegakan Undang-Undang tentang satwa yang dilindungi.

Di Indonesia sudah terdapat beberapa aturan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap seluruh spesies satwa serta aturan perlindungan bagi kesejahteraan satwa. Aturan-aturan tersebut diantaranya;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Thun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan
3. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

Diadakannya perlindungan hukum bagi satwa ini maka dibutuhkan sebuah kebijakan ataupun upaya diberikannya sanksi pidana terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan bagi satwa dan kesejahteraannya.

Penegakan hukum melalui hukum pidana merupakan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi atau hukuman kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan satwa dan kesejahteraannya.

Menurut Simons, Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana dalam arti subjektif (*strafrech in objecyieve zin*). Dan hukum pidana dalam arti objektif (*strafrech*

*in obiectieve zin*).<sup>21</sup> Hukum pidana dalam arti subjektif atau (*ius puniendi*) adalah hak untuk memidana.<sup>22</sup> Dan yang memiliki hak tersebut adalah negara sebagaimana aturan-aturan yang ada pada hukum pidana material (*ius poenale*). Hukum pidana dalam arti objektif atau juga disebut *ius poenale*, Merupakan sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah dengan disertai ancaman pidana (sanksi hukuman) bagi barang siapa yang membuatnya.

Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah melalui organ-organnya mempunyai legitimasi untuk menggunakan kekuasaannya dalam menjatuhkan hukuman. Hukum pidana memiliki sanksi-sanksi yang istimewa, Sanksi yang diberikan memaksa serta jauh lebih keras dari pada sanksi hukum yang lain, Hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia (hukuman penjara/kurungan), Bahkan menghilangkan hidup manusia (hukuman mati). Di dalam bukunya Sudarto menyatakan bahwa istilah penjatuuhan pidana disebut sebagai pemberian pidana, masalah pemberian pidana ini terbagi menjadi dua arti, yakni :<sup>23</sup> Dalam arti umum dan dalam arti konkrit. Di dalam arti umum, adalah yang menyangkut pembentukan undang-undang, yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). Sedangkan dalam arti konkrit dijelaskan bahwa yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut (pemberian pidana *in concreto*).

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 4

<sup>22</sup> Rimmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 42

Sanksi pidana yang diciptakan oleh pembuat undang-undang perlu direalisasikan lebih lanjut. Karena sanksi tidak akan terwujud apabila hanya aturannya saja yang ditetapkan. Sehingga terdapat instansi yang akan merealisasikan aturan pidana itu. Instansi-instansi penegak hukum tersebut bertugas untuk merealisasikan aturan pidana tersebut dengan memberikan atau menjatuhkan pidana. Instansi-instansi tersebut diantaranya, polisi, jaksa, dan hakim. Dalam kasus ini dibutuhkan tambahan penegak hukum lainnya, seperti polisi hutan dalam Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah kepunahan satwa liar dengan mensejahterakan kehidupan satwa. Penyalahgunaan pemanfaatan satwa berupa eksploitasi satwa dengan melakukan pemeliharaan dan penyiksaan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma perlindungan terhadap satwa. Pemeliharaan dan penyiksaan terhadap satwa tersebut menjadi suatu bentuk dari tindakan pidana. Menurut Vos tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan bentuk dari kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman.<sup>24</sup> Pendapat Simons tentang unsur-unsur pidana (*strafbaar feit*) merupakan perbuatan yang diancam oleh hukum dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Salah satu subjek hukum yang melakukan pemanfaatan terhadap satwa adalah badan usaha milik swasta atau bisa juga disebut korporasi. Pemanfaatan terhadap satwa ini dilakukan dengan mendirikan sebuah lembaga konservasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan sesuai dengan Permenhut Lembaga Konservasi dan tetap memperhatikan kesejahteraan satwa.

---

<sup>24</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I, Rangkaian Sari Kuliah*, Bandung, 1958, hlm. 251

Korporasi melakukan pemanfaatan ini mempunyai tujuan tersendiri, yaitu sebagai upaya untuk membiayai lembaga konservasi itu sendiri. Namun sering terjadi penyalahgunaan norma-norma pemanfaatan satwa tersebut, dengan memelihara satwa tersebut saja sudah melanggar kesejahteraan hewan, karena hewan yang semestinya hidup di alam luas harus dipaksa untuk tinggal di habitat yang bukan habitat aslinya. Apalagi yang terjadi saat ini ditambah dengan penyiksaan yang diterima oleh satwa, mereka dipaksa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal bagi mereka. Maka pemeliharaan dan penyiksaan terhadap hewan ini sudah dipastikan sebagai tindak pidana karena sudah menyalahi tujuan utama dari konservasi.

Kesalahan korporasi merupakan kesalahan kolektif yang dilakukan oleh individu-individu baik dari pengurus ataupun karyawan korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Maka subjek hukum yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyiksaan satwa tersebut adalah korporasi itu sendiri. Di Indonesia, korporasi telah ditetapkan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas tindak pidananya. Penegakan hukum ini dilakukan sebagai perwujudan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan mengenai perlindungan terhadap satwa, agar manusia dapat lebih menghargai kesejahteraan satwa dengan memanfaatkan satwa dengan sebaik-baiknya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analitis, yakni sebuah penelitian yang secara sistematis menggambarkan permasalahan dengan cara meneliti, mengolah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan teori yang ada untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Fakta-fakta tentang keadaan objek yang diteliti melalui data-data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sesuai dengan data yang didapatkan. Penelitian mengkaji tentang pemeliharaan dan penyiksaan terhadap lumba-lumba sebagai satwa dilindungi yang digunakan untuk pertunjukkan sirkus, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa hukum positif, asas-asas dan teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan hukum pidana dalam penegakan hukum pemanfaatan sumber daya alam hayati. Penelitian ini sebagai upaya untuk penegakan hukum kesejahteraan hewan terhadap lumba-lumba yang digunakan untuk pertunjukkan sirkus. Lumba-lumba sendiri merupakan satwa liar yang dilindungi. Sedangkan pengertian dari penelitian yuridis empiris merupakan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

## 3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 tahap, yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan penelitian terhadap berbagai *literature* agar mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan dari para ahli atau pihak-

pihak yang berwenang serta peraturan perundang-undangan. Dalam bidang hukum, data sekunder ini dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi. Karena itu mengikat permasalahan yang akan dikaji berupa peraturan perundang-undangan diantaranya :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 2006 tentang Peragaan Jenis Tanaman dan Satwa Liar Dilindungi.

d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Lembaga Konservasi.

e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan terkait dengan topic yang dikaji.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang didapat dari bahan-bahan hukum yang masih berkaitan dengan bahan hukum primer, juga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut berupa literature yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian, jurnal, media massa, hasil karya para ahli hukum dan lain sebagainya. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, internet, dan media lainnya yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan penulis peroleh langsung dari lapangan seperti observasi dan wawancara dalam rangka memperoleh data untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen berupa buku-buku, artikel yang dimuat dalam internet dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan problematika hukum pidana terhadap pemeliharaan dan penyiksaan pada lumba-lumba yang digunakan sebagai hewan sirkus.

5. Alat Pengumpulan data

Peneliti sebagai instrument penelitian menggunakan alat pengumpul data kepustakaan dan wawancara, yaitu alat untuk mengumpulkan data-data, menggunakan alat tulis sebagai instrument utama mencatat bahan-bahan yang dibutuhkan ke dalam buku catatan, selain itu penulis juga menggunakan alat elektronik (*laptop*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang sudah didapat. Data yang sudah terkumpul melalui proses pengumpulan data ini lalu dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, berarti bahwa data dianalisis dengan mengacu kepada norma-norma, asas-asas, serta hukum positif yang ada, dengan tidak menggunakan rumus matematik atau data statistik.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data-data sekunder, Penulis melakukan penelitian, antara lain :

### Perpustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- c. Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jalan Cihampelas No.8 Pasirkaliki Bandung.
- d. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

### Lembaga

- a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Barat, Jalan Gede Bage Selatan No. 117, Rancabolang, Bandung.
- b. Polres Bandung Barat, Jalan Sukajadi No. 141, Bandung

## 8. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		Januari 2017	Juli 2017	Agustus 2017	Oktober 2017	November 2017	Januari 2018
1.	Persiapan Penyusunan Proposal	■	■				
2.	Seminar Proposal		■				
3.	Persiapan Penelitian		■	■	■		
4.	Pengumpulan Data			■	■		
5.	Pengolahan Data				■		
6.	Analisis Data					■	
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum					■	
8.	Sidang Komprehensif						■
9.	Perbaikan						■
10.	Penjilidan dan Penggandaan						■
11.	Pengesahan						■